



P U T U S A N
Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba Gg. Kurnia II Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Sungai Beting RT.023 RW. 002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 08 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhufi) yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at Tanggal 03 Maret 2017 atau bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1438 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 0112/006/II/2017, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Tembilahan, tertanggal 03 Maret 2017.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Pekan Arba, Gg. Kurnia II, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau di rumah milik Penggugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak.
3. Bahwa sejak awal-awal pernikahan yaitu bulan Maret 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat terlalu berlebihan dalam berhubungan suami istri sehingga membuat Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi atas apa yang di perlakukan oleh Tergugat, dan apabila Penggugat menolak Tergugat selalu menanggapi nya dengan marah-marah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah dan pergi ke rumah milik Tergugat Sungai Beting, RT. 023/RW.002, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan.
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut releas panggilan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 17 Mei 2017 dan tanggal 29 Mei 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan.


Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/006/III/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Maret 2017.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa diwamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu :

umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Pelita Jaya RT.03 RW.04, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat karena sebagai mertua dari abang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Maret 2017 di Tembilahan;
- Bahwa setelah menikah mula-mula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekan Arba Kecamatan Tembilahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi dan menurut cerita Penggugat Tergugat juga terlalu berlebihan dalam berhubungan suami-istri yang disertai kekerasan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan ketika itu Penggugat menangis;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan didamaikan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak mempunyai lagi bukti-bukti lain selain

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt G/2017/PA Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bukti yang telah diajukannya, untuk itu Majelis Hakim memberi putusan sela, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir);

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) yang dibebankan kepadanya dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan saya adalah adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut dan atas

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bukti yang telah diajukannya, untuk itu Majelis Hakim memberi putusan sela, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir);

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supplatoir) yang dibebankan kepadanya dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan saya adalah adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, dan atas

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pd.G/2017/PA.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan namun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu berlebihan dalam berhubungan suami istri sehingga membuat Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi atas apa yang di pertakukan oleh Tergugat, dan apabila Penggugat menolak Tergugat selalu menanggapi nya dengan marah-marah dan puncaknya pada bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P) dan 1 (satu) orang saksi yang bernama IDRAK Bin AMRAN, serta sumpah suppletor dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dimeterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) orang saksi Penggugat yang bernama IDRAK Bin AMRAN, ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan saksi tersebut telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, terutama tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg., oleh karenanya saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi dan hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt G/2017/PA Tbh



Perdata, kesaksian satu orang saksi tidak boleh dipercaya keterangannya (*jurus testis nullus testis*), sehingga saksi yang diajukan Penggugat tersebut baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menjadi suatu bukti yang cukup apabila didukung oleh satu alat bukti lain, maka berdasarkan putusan sela Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 07 Juni 2017 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah suppletior, yang kemudian berdasarkan berita acara persidangan tanggal 07 Juni 2017 Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletior, maka sumpah suppletior Penggugat tersebut patut dinyatakan mendukung keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1940 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bukti permulaan dari keterangan satu orang saksi tadi telah menjadi bukti yang cukup kuat bagi Majelis Hakim dan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P. dan 1 (satu) orang saksi serta sumpah suppletior sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 03 Maret 2017 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya karena Tergugat terlalu berlebihan dalam hubungan suami-istri dan bersikap kasar sehingga Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheerbaar huwelijk*).

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqh menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg :

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra.

Halaman 10 dan 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Teh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Tbh

RIDWAN HARAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran, | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses, | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan, | = Rp. 550.000,- |
| 4. Biaya Redaksi, | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai, | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp 641.000,- |

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).